

## Kelurahan Kebon Baru

Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_kebon\\_baru/](https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

## Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : 38/SE/2022

### Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin Lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup
4. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Akta Kelahiran asli Pemohon
7. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
8. KTP asli dan KK asli Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai (jika telah bercerai)
9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan Setempat
10. Surat Permohonan dari Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft Surat Keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Kebon Baru



Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_kebon\\_baru/](https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

1 Hari kerja Kecamatan Tebet / Kelurahan Kebon Baru

1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

### Pengaduan Layanan

Untuk konsultasi menggunakan aplikasi jakevo dapat datang langsung ke Unit PMPTSP Kelurahan